



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Saiman Bin Tukimin, NIK 1221051110660002 lahir di Ngawi tanggal 11 Oktober 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Ujung Batu III, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada "kantor hukum Pada Mulia, SH & Associates Advokat, Konsultan Hukum" beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 57/PDM-SK/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 sebagai Pemohon;

sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Perempuan kandung Pemohon, yaitu:
2. : **Fatonah Binti Saiman**
- 3.
4. Tempat Tanggal Lahir : Ujung Batu III, 15 September 2002
5. Pendidikan : SMP
6. : Islam
7. : Belum Bekerja
- 8.
9. Tinggi Kabupaten Padang Lawas
10. dengan seorang Laki-Laki, yaitu:
11. Nama : **Saipul Mubin Bin Suplan**
12. Nik : **1203190707980003**
13. Tempat/ Tanggal Lahir : Ujung Batu II, 07 Juli 1998
14. Pendidikan : SD
15. Agama : Islam
16. Pekerjaan : Petani
17. Alamat : Desa Ujung Batu II Kecamatan Hutaraja
18. Tinggi Kabupaten Padang Lawas
19. Selanjutnya disebut Calon Suami,
20. Bahwa rencananya akan dilaksanakan Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi dalam waktu sedekat mungkin.;
21. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
22. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Awal Februari 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Hutaraja Tinggi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun ;

24. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

25. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

26. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

27. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

28. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Fatonah Binti Saiman** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Saipul Mubin Bin Suplan**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Saipul Mubin Bin Suplan, serta hadir juga keluarga dari calon suami anak Pemohon, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami dari Anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan Anak Pemohon tersebut dan saling mencintai;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai karyawan PT dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1221053011750001, atas nama Sugiono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 09 Januari 2019, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221051611110005, atas nama Sugiono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 12 Maret 2019, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT0612202220222 atas nama Jelita Subamia, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Mulyani, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas tertanggal 07 Desember 2011, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-001/KUA.02.28.07/PW.01/01/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 10 Januari 2020, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi

1. Tatang Setiawan bin Sodikin, lahir di Subang, 14 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rini Mulyani dengan dengan Calon Suaminya yang bernama Arip Sulistiyon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang ke rumah
- keluarga Pemohon untuk melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat
- untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya
- ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum
- cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-undang yang baru;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Pekebun Sawit dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan
- calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya
- berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan
- sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Nur Hayati binti Sap'in, lahir di Tasik Maalaya, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rini Mulyani dengan dengan Calon Suaminya yang bernama Arip Sulistiyani, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang ke rumah
- keluarga Pemohon untuk melamar anak Pemohon, dan sudah sepakat
- untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya
- ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum
- cukup umur untuk menikah sesuai dengan undang-undang yang baru;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai Pekebun Sawit dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan
- calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya
- berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan
- sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama; Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon sudah sangat mencintai dan hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur menikah yaitu 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan paman dari Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon serta memberikan saran-saran kepada Pemohon untuk ditunda pernikahan Anak Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Rini Mulyani dengan Arip Sulistiyon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat sering pergi berdua-an sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Formulir pemberitahuan kekurangan syarat pernikahan/penolakan perkawinan) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan atau kurang syarat perkawinan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon pada duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rini Muayani Binti Sugiono adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus duda;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua tersebut menyetujui dan sepekat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pekebun sawit dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Raja Tinggi menolak untuk menikah Anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa benar antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya sangat mencintai dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang nyatanya belum mencapai batasan umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, lebih-lebih keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Pemohon dan calon suaminya, maka Hakim mengambil kesimpulan bahwa apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama **Fatonah Binti Saiman** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Saipul Mubin Bin Suplan** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Eldi Harponi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).